



PUTUSAN
Nomor 224K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ZEKY HAMZAH, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. HM. Hasan, RT.001, Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, pekerjaan Kepala Desa Tepian Langsung;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugih Hartono, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Hartono Prayudhia Marto Sriwardoyo Advocates & Counselors at Law, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;
- II. **BUPATI KUTAI TIMUR**, tempat kedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno – Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur 75683;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Waluyo Heryawan, S.H, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05/S.Kuasa/HK/IV/2017 tanggal 12 April 2017;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Lawan

1. **HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tepian Langsung KM 93 RT/RW 004/000 Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/2018



Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

2. **RIDUAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan HM. Mulia RT/RW 02/01, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Swasta;

3. **MASDARI KIDANG**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tepian Langsat RT/RW 001/000, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

4. **SOLIHIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mulawarman RT.019/003, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Nababan, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat atas Keputusan BUPATI KUTAI TIMUR No. 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Februari 2017;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan BUPATI KUTAI TIMUR No. 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Februari 2017, sampai dengan putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan BUPATI KUTAI TIMUR No. 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Februari 2017 ;
3. Memerintahkan Bupati Kutai Timur untuk mencabut Keputusan BUPATI KUTAI TIMUR No. 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Februari 2017 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat, *cq.* Panitia Pemilihan Kepala Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut ;
Eksepsi dari Tergugat:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 3 Agustus 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 288/B/2017/PT.TUN-JKT, tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 dan 5 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 8 Januari 2018 dan 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Januari 2018, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diajukan pada tanggal 5 Januari 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi Pemohon



Kasasi II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima pada tanggal 8 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II Intervensi);

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II Intervensi);
- Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 288/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 03 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda No. 12/G/2017/PTUN.Smd tanggal 03 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:



- Atau bilamana Yang Mulia *Judex Juris* Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*; *naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pemilihan kepala desa telah terjadi pelanggaran administrasi yang berupa pelanggaran hak-hak warga untuk memilih dan dipilih, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c *jis* pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas demokrasi, asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah tidak mempertimbangkan segala sesuatu dalam hal ini tentang keberatan dan penolakan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berakibat menjadi tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut didalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dengan demikian pihak Tergugat / Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **ZEKY HAMZAH, S.E.**;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **BUPATI KUTAI TIMUR** tidak diterima ;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)